

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

ABDUL HAMID AZIZ BIN ABDUL AZIZ, NIK. 3273171505640012, tempat tanggal lahir DKI Jakarta, 15 Juni 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sauyunan Raya No. 1, RT. 007, RW. 007, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cecep Kusmawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum HERY SOEMANTRI & PARTNERS, beralamat di Komplek Margawangi Estate, Jalan Kencanawangi No. 53, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 30 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

NENENG ENTANG SURYANI BINTI EMEN DASMAN, NIK. 3204114503600009, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Maret 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D-I, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ters. Kopo KM 13,8 Katapang, RT. 001, RW. 006, Desa Pangauban, Kecamatan

Katapang, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai
Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

MUSFIRAH ABDUL AZIZ BINTI MUHAMMAD RIZAL AZIZ, NIK.
3204116305870001, tempat tanggal lahir Bandung,
23 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jl. Kebon Rumpit III No. 80, Siliwangi, RT. 003,
RW. 017, kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi
Tengah, Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat II**
sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 17
Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah **Rp2.645.000,00,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu
rupiah)**.

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, pada hari dan
tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan
Tergugat I dan Tergugat II didampingi Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya
disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari
Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Meneria permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Penggugat tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor. 4162/Pdt. G/2023/PA Sor tanggal 17 Januari 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Muhammad Rizal Aziz meninggal dunia dengan keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Rizal Aziz, adalah :
 - 3.1. Neneng Entang Suryani (sebagai isteri);
 - 3.2. Musfirah Abdul Aziz (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3.3. Abdul Hamid Aziz | sebagai kakak kandung laki-laki);
4. Menetapkan harta berupa :

Sebidang tanah seluas 656 m² (enam ratus lima puluh enam meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Gambar Situasi tanggal 2 Nopember 1995, No. 15633/1995 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Haji Abdul Hamid Abdul Aziz dan Nur Salim Zaidan dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan. Raya Soreang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kardi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sidik dan Ahmad Husain.

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Rizal Aziz:

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Rizal Aziz menurut hukum waris Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Atau Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya | Ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 dan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor, masing-masing tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II didampingi Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi

ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pewaris

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan adik kandungnya yang bernama Muhammad Rizal Azis telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020. Oleh karenanya mohon ditetapkan Muhammad Rizal Azis telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengakui dengan tegas bahwa Muhammad Rizal Azis yang merupakan suami dari Terbanding I dan ayah kandung dari Terbanding II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 (vide: Berita Acara Sidang halaman 58 angka 1/jawaban terhadap gugatan waris halaman 2 angka 1). Oleh karena pengakuan tersebut berdasarkan Pasal 1925 BW "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu", maka telah terbukti Muhammad Rizal Azis telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020;

Ahli Waris

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris dari Muhammad Rizal Azis adalah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam bukti T.10 berupa Salinan Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Cmi, tanggal 1 Maret 2023 dalam diktum angka 3 (tiga) berbunyi:

Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhamad Rizal Aziz alias Muhammad Rizal Azis bin Abdul Azis Salim adalah:

- a. Neneng E. Suryani alias Neneng Entang Suryani alias Entang Suryani binti Emen Dasman (Pemohon I) istri almarhum Muhamad Rizal Aziz alias Muhammad Rizal Azis bin Abdul Azis;
- b. Musfirah Abdul Azis binti Muhamad Rizal Aziz alias Muhammad Rizal Azis (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan dari almarhum Muhamad Rizal Aziz alias Muhammad Rizal Azis dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti T.10 tersebut adalah penetapan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sampai saat ini tidak ada pembatalan atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo. Oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo, Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai obyek waris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-

keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pengugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:


- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan pengadilan Agama Soreang Nomor 4162/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Para Terbanding.



Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)